

- d. informasi atau pengetahuan tradisional mengenai pertanian, kesehatan, dan teknologi;
- e. produk olahan hasil pertanian atau tambang; dan/atau
- f. indikasi asal.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sampai dengan memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Varietas Tanaman;
 - c. Merek;
 - d. Indikasi Geografis;
 - e. Desain Industri;
 - f. Paten; dan
 - g. Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kekayaan Intelektual.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat.
- (2) Fasilitasi biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah dibawah binaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.

Pasal 28

- (1) Fasilitasi pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diberikan kepada:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - b. lembaga penelitian;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. koperasi;
 - e. usaha mikro kecil dan menengah; dan/atau
 - f. Masyarakat.
- (2) Pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembinaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. sebelum pendaftaran; dan
 - b. setelah memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.

✓
/

- (3) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. menyediakan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program pemasaran produk; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
- (5) Penyelenggaraan pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan pembinaan Kekayaan Intelektual di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencatatan dan pengelolaan:
 - a. Hak Cipta;
 - b. Merek;
 - c. Indikasi Geografis.
 - d. Paten; dan
 - e. Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.

BAB V

FORUM KOORDINASI, KONSULTASI DAN KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Perangkat Daerah yang terkait dengan kekayaan intelektual;
 - c. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan;
 - d. komunitas usaha kecil dan menengah;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
 - g. lembaga pendidikan;
 - h. usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - i. Masyarakat.
- (3) Pembentukan forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan fungsi forum koordinasi, konsultasi dan komunikasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha;

- f. Masyarakat; dan/atau
 - g. Pihak Luar Negeri.
- (3) Bentuk kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan Kekayaan Intelektual;
 - c. penyebaran informasi; dan
 - d. pembinaan, pengawasan dan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan mengenai kemitraan dalam pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. basis data Kekayaan Intelektual;
 - b. deskripsi Kekayaan Intelektual;
 - c. profil inventor;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 36

- (1) Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dalam rangka penyebaran informasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki dengan tidak mengurangi kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penyebaran informasi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Kekayaan Intelektual bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan Kekayaan Intelektual.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. hadiah/hibah; dan/atau
 - c. modal usaha.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2022 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

I. UMUM

Kekayaan Intelektual merupakan kreativitas dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam seni, ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Persoalan Kekayaan Intelektual menyentuh berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya.

Akan tetapi apabila dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual, aspek yang sangat berhubungan adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mendukung berkembangnya daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Kekayaan Intelektual di masyarakat.

Kabupaten Tapin merupakan daerah yang masih sangat kental dengan kehidupan tradisionalnya. Beberapa komoditi tradisional dikembangkan secara turun temurun dengan tetap menunjukkan karakteristik daerah. Beberapa kesenian daerah, seperti musik, tari, kerajinan tangan, dan lain sebagainya masih eksis di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian daerah dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) dalam era perdagangan bebas dan modernisasi yang terjadi saat ini. Kesenian daerah dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian daerah.

Mengingat memasuki era liberalisasi di bidang perdagangan dimana terhadap setiap karya harus dihargai dalam hal hak ekonominya. Persaingan yang ketat akibat terbukanya pasar di dalam negeri merupakan ancaman bagi kesenian dan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) di Daerah dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk sebagai akibat globalisasi. Guna mengurangi dan mengatasi permasalahan ini salah satunya perlu pengaturan yang berkesinambungan oleh Pemerintah Daerah.

Kabupaten Tapin memiliki hasil alam yang dapat memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mampu meningkatkan nilai jual barang dan/atau produk. Hasil alam tersebut salah satunya adalah cabe hiyung. Varietas cabai hiyung tersebut terdapat di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah dan pada November 2020 telah mendapat sertifikat Indikasi Geografis dengan nomor agenda IG.00.2017.

Pemerintah daerah memfasilitasi dan menangani dengan baik permasalahan hak Kekayaan Intelektual pada masyarakat Kabupaten Tapin di era sekarang ini sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya serta mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak kekayaan intelektual milik masyarakat Daerah, maka peningkatan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi Kekayaan Intelektual, karena dengan adanya hak Kekayaan Intelektual akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapat apresiasi masyarakat, akan menjadi keniscayaan.

Kondisi yang demikian dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri serta menarik minat investor untuk melakukan investasi di wilayah Kabupaten Tapin. Dengan demikian taraf ekonomi masyarakat Tapin akan meningkat melalui hak kekayaan intelektual beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan haknya yang semakin meningkat berdasarkan prinsip ekonomi, yakni manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta; prinsip kebudayaan, yakni meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat; prinsip keadilan, yakni kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta; dan prinsip sosial, yakni merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual serta guna menciptakan ketertiban, keamanan dan kelancaran dalam berkarya, maka pengelolaan Kekayaan Intelektual di Daerah perlu di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah agar lebih terkoordinir.

Begitu besar pengaruh Hak Cipta bagi ekonomi suatu daerah, termasuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, terutama sekali menyangkut soal perdagangan. Maka itu, urusan perlindungan, pendampingan dan fasilitasi Hak Cipta kemudian menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga dirasa perlu dituangkan dalam regulasi demi tercapainya tujuan bersama yakni:

- a. melindungi hak masyarakat Kabupaten Tapin yang melekat didalamnya;
- b. memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu Karya Intelektual;

- c. mewujudkan terciptanya upaya alih informasi melalui Kekayaan Intelektual serta alih teknologi melalui Paten; dan
- d. memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.

Begitu besar pengaruh Kekayaan Intelektual bagi ekonomi suatu daerah, terutama sekali menyangkut soal perdagangan. Maka itu, Pemerintah Kabupaten Tapin berupaya memberikan perlindungan, pendampingan dan fasilitasi Kekayaan Intelektual menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga dirasa perlu dituangkan dalam regulasi.

Karya-karya intelektual tersebut wajib dan harus diberikan perlindungan sehingga masyarakat Kabupaten Tapin dapat menikmati hak-hak Kekayaan Intelektual berupa pemanfaatan ekonomi dan nonekonomi untuk peningkatan kesejahteraan dan menjadi identitas atau karakteristik masyarakat Kabupaten Tapin yang dapat dibanggakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

✓
/

Ayat (2)

huruf f yang dimaksud dengan karya seni rupa dalam segala bentuk; seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tanaman asal Daerah adalah merupakan tanaman yang tumbuh di wilayah kabupaten Tapin yang keberadaannya mendapatkan perlindungan penuh dari Pemerintah Daerah dan juga berlaku terhadap semua tanaman asal Kabupaten Tapin yang dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hak Cipta dan hak terkait adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara organisme hidup, baik yang ada di daratan maupun di perairan beserta kompleks atau proses ekologis yang merupakan bagian tak terpisahkan daripadanya, sehingga terbentuk keanekaragaman genetik di dalam spesies, keanekaragaman di antara spesies dan keanekaragaman ekosistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Produk Olahan Hasil Pertanian adalah karya intelektual yang diwujudkan dalam bentuk makanan dan/atau minuman, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sedangkan, Produk Olahan Hasil Tambang dapat berupa kerajinan batu akik, pasir, batu bara, semen, dan lain-lain.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Indikasi Asal adalah suatu bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual yang melindungi barang maupun jasa yang menyandang nama letak geografis tempat pembuatannya namun tidak didaftarkan atau semata-mata hanya menunjukkan asal suatu barang/jasa.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud Bentuk bantuan teknis dan bantuan program pemasaran produk dapat berupa dukungan media Daerah untuk memperkenalkan Kekayaan Intelektual maupun pemasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan dapat berupa pendidikan bagaimana melindungi Kekayaan Intelektual yang telah dimiliki dan pelatihan pemanfaatan digital atau media sosial untuk memacu produktivitas dan daya saing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.